



Kecamatan Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No 783 Telp 383011 63154 0351383011

pilangkenceng.madiunkab.go.id/

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Pilangkenceng

pelayanan pengurusan kartu identitas anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Akte Kelahiran
2. Fotocopy KK
3. Pas Foto Ukuran 4x6 usia diatas 5 tahun
4. Usia 0 sampai 5 tahun kurang 1 hari tidak pakai foto

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon menyerahkan berkas ke petugas
2. petugas mengecek berkas dari pemohon
3. petugas mencetak Kartu Identitas Anak (KIA)
4. petugas menyerahkan Kartu Identitas Anak (KIA) ke Pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

persyaratan benar bila tidak ada error

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. pelayanan pengurusan kartu identitas anak (KIA)

Pengaduan Layanan



Kecamatan Pilangkenceng

Jl. Raya Kenongorejo No 783 Telp 383011 63154 0351383011

pilangkenceng.madiunkab.go.id/

Pemerintah Kab. Madiun / Kecamatan Pilangkenceng

Telp 0351383011

Email: kecpilangkenceng1@gmail.com

Kotak Saran